



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp607.592.412.148,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp19.413.358.467,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp627.005.770.615,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.885.091.599,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.963.302.901,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.921.788.698,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.422.500.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.109.250.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.279.250.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
- (5) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.435.841.599,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.277.972.012,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.157.869.587,00 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp590.707.320.549,00 (lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp11.486.571.965,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp602.193.892.514,00 (enam ratus dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.775.771.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.486.571.965,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp583.262.342.965,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.931.549.549,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.890.689.403,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp10.890.689.403,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.890.689.403,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp10.890.689.403,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp628.996.263.922,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp47.170.903.025,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp676.167.166.947,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp419.090.026.063,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh juta dua puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.277.128.167,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp443.367.154.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.588.773.703,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp5.176.296.080,00 (lima miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp236.412.477.623,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp168.010.903.432,00 (seratus enam puluh delapan miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp21.507.601.894,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp189.518.505.326,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.960.348.928,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.666.322.353,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp13.626.671.281,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.209.500.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.739.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp94.367.981.102,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp20.123.331.058,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp114.491.312.160,00 (seratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja bangunan dan gedung;
  - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.033.849.857,00 (empat belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.962.047.724,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp17.995.897.581,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.774.238.175,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.365.964.798,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp44.140.202.973,00 (empat puluh empat miliar seratus empat puluh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp47.224.063.050,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.712.487.046,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp48.936.550.096,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.335.830.020,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.831.490,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.418.661.510,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).

- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp1.420.669.766,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp944.669.766,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp114.117.586.991,00 (seratus empat belas miliar seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp3.246.443.800,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp117.364.030.791,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp928.537.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp113.189.049.900,00 (seratus tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.246.443.800,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp116.435.493.700,00 (seratus enam belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat Daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat Daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat Daftar pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 24 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 24 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: ( 7 / W . 11 / 2023 )

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 135

**RINGKASAN APBD YANG  
DIKLASIFIKASI MENURUT  
KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA DAN  
PEMBIAYAAN**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>16.885.091.599</b>	<b>13.921.788.698</b>	<b>(2.963.302.901)</b>	<b>18 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	5.340.000.000	5.422.500.000	82.500.000	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.109.250.000	1.279.250.000	(2.830.000.000)	69 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	1.062.169.111	1.062.169.111	100 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.435.841.599	6.157.869.587	(1.277.972.012)	17 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>590.707.320.549</b>	<b>602.193.892.514</b>	<b>11.486.571.965</b>	<b>2 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571.775.771.000	583.262.342.965	11.486.571.965	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549	18.931.549.549	0	0 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>10.890.689.403</b>	<b>10.890.689.403</b>	<b>100 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	10.890.689.403	10.890.689.403	100 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>607.592.412.148</b>	<b>627.006.370.615</b>	<b>19.413.958.467</b>	<b>3 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>419.090.026.063</b>	<b>443.367.154.230</b>	<b>24.277.128.167</b>	<b>6 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	241.588.773.703	236.412.477.623	(5.176.296.080)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.010.903.432	189.518.505.326	21.507.601.894	13 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	8.960.348.928	13.626.671.281	4.666.322.353	52 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	530.000.000	3.739.500.000	3.209.500.000	606 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>94.367.981.102</b>	<b>114.491.312.160</b>	<b>20.123.331.058</b>	<b>21 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.033.849.857	17.995.897.581	3.962.047.724	28 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.774.238.175	44.140.202.973	14.365.964.798	48 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.224.063.050	48.936.550.096	1.712.487.046	4 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.335.830.020	3.418.661.510	82.831.490	2 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.420.669.766</b>	<b>944.669.766</b>	<b>(476.000.000)</b>	<b>34 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.420.669.766	944.669.766	(476.000.000)	34 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>114.117.586.991</b>	<b>117.364.030.791</b>	<b>3.246.443.800</b>	<b>3 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	928.537.091	928.537.091	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.189.049.900	116.435.493.700	3.246.443.800	3 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>628.996.263.922</b>	<b>676.167.166.947</b>	<b>47.170.903.025</b>	<b>7 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(21.403.851.774)</b>	<b>(49.160.796.332)</b>	<b>(27.756.944.558)</b>	<b>-130 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.403.851.774</b>	<b>49.160.796.332</b>	<b>27.756.944.558</b>	<b>130 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.403.851.774	49.160.796.332	27.756.944.558	130 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>21.403.851.774</b>	<b>49.160.796.332</b>	<b>27.756.944.558</b>	<b>130 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.403.851.774</b>	<b>49.160.796.332</b>	<b>27.756.944.558</b>	<b>130 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

Pj. Bupati Bolaang Mongondow  
Utara

SIRAJUDIN LASENA